

SALINAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 456/UN27/HK.02/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS/SEKOLAH PEMERINGKATAN
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Protokol Kyoto Tahun 1998 tentang Perubahan Iklim, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2020, serta Arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pencanaan Program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret pada tanggal 6 Maret 2013;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - c. bahwa dalam rangka menyiapkan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan dokumen dan melaksanakan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*, perlu membentuk Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah *UI Green Metric World University Rangking* Universitas Sebelas Maret;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS/SEKOLAH PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026.**

KESATU : Mengangkat personel yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*

Universitas Sebelas Maret Tahun 2026 dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di lingkup fakultas;
- b. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- c. Mendorong dan mengawal penerapan *green campus* di lingkup Fakultas/Sekolah

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking*.

KETIGA : Tim Perwakilan Fakultas/Sekolah tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 2 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 456/UN27/HK.02/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERWAKILAN
FAKULTAS/SEKOLAH PEMERINGKATAN *UI
GREEN METRIC UNIVERSITY RANKING*
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PERWAKILAN
FAKULTAS/SEKOLAH PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD
UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026

No.	Nama	Fakultas
1.	Dr. Anti Mayastuti, S.H., M.H.	Fakultas Hukum
2.	Ferry Oskar Sulistyanto	Fakultas Hukum
3.	Dr. Kundari Rahmawati, S.Pd., M.Eng.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	Khavid Wasi Triyoga, S.Kom.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	Naufal Adi Widada, A.Md.T.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	Arif Rahman Hakim, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7.	Arif Farida Tri Rejeki, S.Pd, M.Si.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8.	Dr. Faizatul Ansoriyah, S.Sos., M.Si.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
9.	Bambang Jatmika Jaka Pratala, S.Sos.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
10.	Dr. Siti Rachmawati, S.ST., M.Si.	Fakultas MIPA
11.	Purwo Edi Minarno, S.Pd.	Fakultas MIPA
12.	Ayu Prima Kartika, M.KKK.	Sekolah Vokasi
13.	Amar Ma'ruf, S.T., M.T.	Sekolah Vokasi
14.	Dr. Pomo Warih Adi, S.Pd., M.Or.	Fakultas Keolahragaan
15.	Angga Cahyaning U, S.S.	Fakultas Keolahragaan
16.	Prof. Dr. Ir. Sri Yuliani, S.T., M.App.Sc.	Fakultas Teknik
17.	Ika Irawati Muslihatin, S.E.	Fakultas Teknik
18.	Dr. Yuliana Heri Suselo, dr., M.Sc.	Fakultas Kedokteran
19.	Budi Satrio, A.Md	Fakultas Kedokteran

20.	Dr. Siti Khoiriyah, S.Si, M.Si.	Sekolah Pascasarjana
21.	Aji Adhitya Ardanareswari, S.Pd., M.Hum.	Sekolah Pascasarjana
22.	Prof. Dr. Ir. MMA Retno Rosariastuti, M.Si.	Fakultas Pertanian
23.	Budi Santoso, S.Pd.	Fakultas Pertanian
24.	Dr. Reza Sukma Nugraha, M.Hum.	Fakultas Ilmu dan Budaya
25.	Asep Budi Santoso	Fakultas Ilmu dan Budaya
26.	Iik Endang Siti Wahyuningsih, S.Sn., M.Ds., Ph.D.	Fakultas Seni Rupa dan Desain
27.	RS. Desy Salamah, S.E.	Fakultas Seni Rupa dan Desain

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

